



PERATURAN DESA
No: 7 Tahun 2025

ANGGARAN PEDAPATAN & BELANJA DESA (APBDes) Tahun Anggaran 2026



desa pulosari
kecamatan bareng
kabupaten jombang



KEPALA DESA PULOSARI
RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
26. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 2/E);
27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
28. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 6/E);
29. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025 Nomor 6/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.651.914.600,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.597.517.411,91
Surplus/Defisit	Rp.	54.397.188,91
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.602.811,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(54.397.188,91)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 24, Desember 2025
KEPALA DESA PULOSARI



(NEFI UFUS SOLIKAH)

Diundangkan di Desa Pulosari
Pada tanggal : 24, Desember 2025
SEKRETARIS DESA PULOSARI



W I D J I

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2025 NOMOR 7/A

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 180/ 7 /415.72.13 /2025

Nomor : 180/ 7 / 415.72.13 /BPD/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (NEFI UFUS SOLIKAH) : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Pulosari. yang beralamat di jalan Anjasmoro No 313 Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. (MUSTAIN) Ketua BPD Desa Pulosari
- (EKO CAHYONO) Wakil Ketua BPD Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

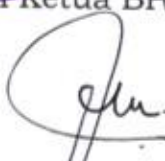
Kepala Desa Pulosari ,

NEFI UFUS SOLIKAH

Mengetahui

Ketua BPD Pulosari ,

MUSTAIN, M.Pd.I
Wakil Ketua BPD Pulosari ,


EKO CAHYONO S.Pd

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Senin , 22 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pulosari
Kehadiran : Laki-laki = ... orang
Perempuan = ... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Pulosari
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
5. Penutup.

Pimpinan Rapat :

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MUSTAIN,M.Pd.I)

* Rapat ini bagian penting dalam pelaksanaan fungsi BPD, khususnya fungsi pembahasan dan penyepakatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Oleh karena itu pembahasan ini diharapkan dapat dilakukan secara cermat, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat desa.

* BPD berharap agar alokasi anggaran yang direncanakan benar - benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

3. Sambutan Kepala Desa (NEFI UFUS SOLIKAH)

* Penyusunan Rancangan Perdes APBDes tahun anggaran 2026 telah melalui tahapan perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan, mulai dari musdes, penyusunan RFP Desa tahun 2026, hingga pembahasan bersama BPD.

* Kami berharap Rancangan Perdes APBDes tahun 2026 yang akan disepakati bersama dapat dilaksanakan secara transparan akuntabel, efektif dan tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026

- * Setelah dilaksanakan pembahasan secara menyeluruh, BPD dan pemerintah Desa sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- * Rancangan Peraturan Desa (Draft) tentang APBDes tahun Anggaran 2026 disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.
- * Draft Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes tahun Anggaran 2026.

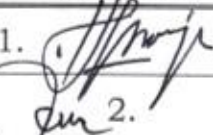
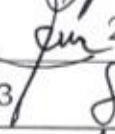
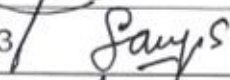
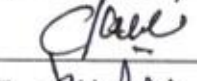
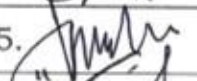
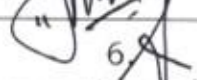
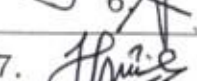
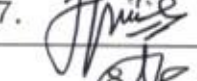
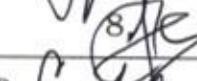


Pulosari, 22 Desember 2025
Sekretaris Rapat,

M ANAN MASHUD

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Pulosari
Hari/ Tanggal : / 2026

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MUSTA'IN M. Ali	L	Dsn. Pulosari	BPD.	1. 
2.	EXO CAHYONO. S. Pd.	L	- " -	Bpd.	2. 
3.	SRI WAHYUNINGSIH	P.	SUMBERMUTYO	BPD.	3. 
4.	Samisdianto	L	PULONASIR	BPD.	4. 
5.	Sri Indayati	P	PULOSARI	Bpd	5. 
6.	PURWANTO	L	Dsn. PULONASIR	BPD.	6. 
7.	SOFIATIN.	P.	S. MULYO.	BPD.	7. 
8.	Sholihan	L	PULONASIR	Bpd.	8. 
9.	Sacful Januri	L	PULOSARI	Bpd.	9. 
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Pulosari, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Kabupaten Situbondo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026, *dengan rincian sebagai berikut:*
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.820.000,00	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.828.800,00	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.357.340,00	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	77.223.137,95	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	23.688.000,00	
6	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	
7	Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	129.400.000,00	
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Desa	35.017.191,00	
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.400.000,00	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	4.100.000,00	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.510.000,00	
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	
15	Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	1.900.000,00	
16	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.987.908,00	

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	25.500.000,00	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.700.000,00	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	200.000.000,00	
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.200.000,00	
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	
6	Penyelenggaraan Taman Posyandu	1.850.000,00	
7	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	
8	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.030.000,00	
9	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.900.000,00	
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.964.000,00	
11	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	7.600.000,00	
12	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	90.000.000,00	
13	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	
14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman**	15.355.000,00	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	
16	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.100.000,00	
17	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	
18	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	1.500.000,00	
19	Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	13.200.000,00	

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	
2	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	14.195.000,00	
3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	2.700.000,00	
4	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	10.686.000,00	
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.148.034,96	
6	Pembinaan PKK	55.565.000,00	

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	
3	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	
4	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	
5	Fasilitasi Gelar Potensi Desa	3.000.000,00	

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

1	Penanganan Keadaan Mendesak	48.800.000,00	

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PULOSARI

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : <u>MUSTA'IN M. Pd.</u> | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : <u>EKO CAHYONO, S.Pd.</u> | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : <u>SOFIATIN</u> | (.....) |
| 4. Anggota | : <u>Sholihan</u> | (.....) |
| 5. Anggota | : <u>PARWANTO</u> | (.....) |
| 6. Anggota | : <u>Sumisdianto</u> | (.....) |
| 7. Anggota | : <u>Saiful jainuri</u> | (.....) |
| 8. Anggota | : <u>Sri Indayati</u> | (.....) |
| 9. Anggota | : <u>Sri Wahyuningih</u> | (.....) |

DOKUMENTASI KEGIATAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.228.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.686.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.651.914.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	462.194.140,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	593.151.080,91	
5.3.	Belanja Modal	495.372.191,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.597.517.411,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	54.397.188,09	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.602.811,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.602.811,91	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(54.397.188,09)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulosari, 29 December 2025
Kepala Desa

Nefi Ufus Solikah

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.228.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.686.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.651.914.600,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>772.024.376,95</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	668.817.277,95	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.820.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	50.820.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.828.800,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	286.828.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.357.340,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.357.340,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	77.223.137,95	ADD, DLL, PBH, I
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.223.137,95	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.688.000,00	PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	23.688.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	DDS
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
	1.1.90	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	62.500.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	129.400.000,00	PBK
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.017.191,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	PBK
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.017.191,00	DDS
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	35.017.191,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.289.908,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.400.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.510.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.900.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.90		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.879.908,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.879.908,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>633.899.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	253.250.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.700.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	200.000.000,00	PBP
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Taman Posyandu	1.850.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.494.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.030.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.030.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	DDS, PBH
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.964.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.964.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	7.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.355.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	90.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	15.355.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.355.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	1.500.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.91		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	13.200.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.794.034,96</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.695.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	14.195.000,00	DDS
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.195.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.386.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	2.700.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	10.686.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.686.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.713.034,96	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.148.034,96	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.148.034,96	
3.4.03		Pembinaan PKK	55.565.000,00	DDS, PAD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.565.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	ADD, PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	30.000.000,00	DDS, PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00	
4.7.91		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	3.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.597.517.411,91	
		SURPLUS / (DEFISIT)	54.397.188,09	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.602.811,91	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(54.397.188,09)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulosari, 29 December 2025

Kepala Desa



Nefi Ufuf Solikah

